



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu mengatur Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya.
9. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

10. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut LPPD Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten selama 1 (satu) tahun anggaran.
10. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang selanjutnya disebut LPPD Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama 6 (enam) tahun.
11. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Tahun Anggaran adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
12. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan keterangan pertanggung-jawaban selama 6 (enam) tahun.
13. Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Informasi LPPD kepada masyarakat adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat tentang pelaksanaan pemerintahan desa melalui media/pengumuman resmi, meliputi informasi pokok-pokok kegiatan.
14. Laporan keuangan Badan Permusyawaratan Desa adalah laporan administrasi keuangan Badan Permusyawaratan Desa setiap tahun yang disampaikan kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.
18. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa adalah pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pemerintah Desa sesuai wewenang dan haknya.

BAB II

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Laporan Pertanggungjawaban dalam Peraturan ini, meliputi:

- a. Laporan Kepala Desa;
- b. Laporan Keuangan BPD.

Bagian Kedua
Laporan Kepala Desa

Pasal 3

Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. LPPD Kepala Desa;
- b. LKPJ Kepala Desa;
- c. Penginformasian LPPD kepada masyarakat.

Pasal 4

LPPD Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. LPPD Akhir Tahun Anggaran;
- b. LPPD Akhir Masa Jabatan.

Pasal 5

LKPJ Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

- a. LKPJ Akhir Tahun Anggaran;
- b. LKPJ Akhir Masa Jabatan.

Bagian Ketiga
Laporan Keuangan BPD

Pasal 6

Laporan Pertanggungjawaban BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah Laporan Administrasi Keuangan BPD kepada Kepala Desa.

Pasal 7

Laporan Administrasi Keuangan BPD kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah pertanggungjawaban tentang penggunaan keuangan BPD kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.

BAB III

LPPD KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 8

Ruang Lingkup LPPD Kepala Desa, meliputi:

- a. Urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa;
- b. Urusan pemerintahan yang diserahkan Kabupaten;
- c. Tugas pembantuan;
- d. Urusan pemerintahan lainnya.

Bagian Kedua
Muatan Laporan

Paragraf 1

Urusan berdasarkan hak asal usul Desa

Pasal 9

Muatan LPPD Kepala Desa ruang lingkup urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten

Pasal 10

Muatan LPPD Kepala Desa ruang lingkup urusan pemerintah yang diserahkan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi seluruh urusan pemerintahan kabupaten yang diserahkan kepada Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai penyerahan urusan Pemerintah Kabupaten kepada Desa.

Paragraf 3

Tugas Pembantuan

Pasal 11

Muatan LPPD Kepala Desa ruang lingkup tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi :

- a. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah;
- b. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi;
- c. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 4

Urusan Pemerintahan Lainnya

Pasal 12

Muatan LPPD Kepala Desa ruang lingkup urusan pemerintahan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, meliputi urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Materi Laporan

Paragraf 1

Urusan berdasarkan hak asal usul Desa

Pasal 13

Materi LPPD Kepala Desa ruang lingkup urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi :

- a. Ringkasan Rencana Kerja Pemerintah Desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja, pendanaan dan kekayaan desa.
- b. Penyelenggaraan urusan mencakup :
 1. pelaksanaan kegiatan;
 2. tingkat pencapaian;
 3. satuan pelaksana kegiatan Desa;
 4. data Perangkat Desa;

5. alokasi dan realisasi anggaran;
6. sarana dan prasarana yang digunakan;
7. permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf 2
Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten

Pasal 14

Materi LPPD Kepala Desa ruang lingkup urusan Pemerintahan yang diserahkan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi :

- a. pelaksanaan Kegiatan;
- b. tingkat pencapaian
- c. satuan pelaksana kegiatan Desa;
- d. alokasi dan realisasi anggaran
- e. sarana dan prasarana yang digunakan
- f. permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf 3
Tugas Pembantuan

Pasal 15

Materi LPPD Kepala Desa ruang lingkup tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi :

- a. dasar hukum;
- b. pemberi tugas pembantuan;
- c. pelaksanaan kegiatan;
- d. realisasi pelaksanaan kegiatan;
- e. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. satuan pelaksana kegiatan Desa;
- g. sarana dan prasarana;
- h. permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf 4
Urusan Pemerintahan Lainnya

Pasal 16

Materi LPPD Kepala Desa ruang lingkup urusan pemerintahan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, meliputi :

- a. dasar hukum;
- b. pemberi tugas pembantuan;
- c. pelaksanaan kegiatan;
- d. realisasi pelaksanaan kegiatan;
- e. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. satuan pelaksana kegiatan Desa;
- g. sarana dan prasarana;
- h. permasalahan dan penyelesaian.

LPPD Akhir Tahun Anggaran

Pasal 17

LPPD Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten selama 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Kelima LPPD Akhir Masa Jabatan

Pasal 18

LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :

- a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
- b. LPPD sisa masa jabatan yang belum dilaporkan;
- c. hasil yang dicapai, dan yang belum dilaksanakan;
- d. hal-hal yang dianggap perlu untuk perbaikan.

Bagian Keenam Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian

Pasal 19

- (1) Penyusunan laporan Kepala Desa meliputi LPPD Akhir Tahun Anggaran dan LPPD Akhir Masa Jabatan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Laporan Kepala Desa berupa LPPD Akhir Tahun Anggaran dan LPPD Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

LPPD Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 21

LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir.

Pasal 22

- (1) Apabila Kepala Desa berhenti sebelum akhir masa jabatan, LPPD Kepala Desa disampaikan oleh penjabat Kepala Desa.
- (2) Materi LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh penjabat Kepala Desa berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan Kepala Desa yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh

Evaluasi

Pasal 23

- (1) Bupati paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak laporan diterima wajib memberitahukan kepada Kepala Desa bahwa laporan telah diterima.
- (2) Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa, melakukan evaluasi terhadap LPPD Kepala Desa.
- (3) Untuk pelaksanaan evaluasi laporan Kepala Desa, Bupati dapat membentuk Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (4) Hasil evaluasi LPPD Kepala Desa dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB IV

LKPJ KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 24

Ruang lingkup LKPJ Kepala Desa, meliputi :

- a. Urusan Pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa;
- b. Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten;
- c. Tugas pembantuan;
- d. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

Bagian Kedua
Muatan Laporan

Paragraf 1

Urusan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa

Pasal 25

Muatan LKPJ Kepala Desa ruang lingkup urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten

Pasal 26

Muatan LKPJ Kepala Desa ruang lingkup Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi seluruh urusan pemerintahan kabupaten yang diserahkan kepada Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai penyerahan urusan Pemerintah Kabupaten kepada Desa.

Paragraf 3

Tugas Pembantuan

Pasal 27

Muatan LKPJ Kepala Desa ruang lingkup tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, meliputi :

- a. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah;
- b. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi;
- c. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 4

Urusan Pemerintahan Lainnya

Pasal 28

Muatan LKPJ Kepala Desa ruang lingkup urusan pemerintahan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, meliputi urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Materi Laporan

Paragraf 1

Urusan berdasarkan hak asal usul Desa

Pasal 29

Materi LKPJ Kepala Desa ruang lingkup urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi :

- a. Ringkasan Rencana Kerja Perangkat Desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja, pendanaan dan kekayaan desa;
- b. Penyelenggaraan urusan mencakup :
 1. pelaksanaan kegiatan;
 2. tingkat pencapaian;
 3. satuan pelaksana kegiatan Desa;
 4. data Perangkat Desa;
 5. alokasi dan realisasi anggaran;
 6. sarana dan prasarana yang digunakan;
 7. permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf 2

Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten

Pasal 30

Materi LKPJ Kepala Desa ruang lingkup urusan pemerintahan yang diserahkan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi :

- a. Ringkasan Rencana Kerja Perangkat Desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan,
- b. Penyelenggaraan urusan mencakup :
 1. pelaksanaan kegiatan;
 2. tingkat pencapaian;
 3. satuan Pelaksana kegiatan Desa;
 4. data Perangkat Desa;

5. alokasi dan realisasi anggaran;
6. sarana dan prasarana yang digunakan;
7. permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf 3
Tugas Pembantuan

Pasal 31

Materi LKPJ Kepala Desa ruang lingkup tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, meliputi :

- a. dasar hukum;
- b. pemberi tugas pembantuan;
- c. pelaksanaan kegiatan;
- d. realisasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. satuan pelaksana kegiatan Desa;
- g. data Perangkat Desa;
- h. sarana dan prasarana;
- i. permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf 4
Urusan Pemerintahan Lainnya

Pasal 32

Materi LKPJ Kepala Desa ruang lingkup urusan pemerintahan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, meliputi :

- a. dasar hukum;
- b. pelaksanaan kegiatan;
- c. tingkat pencapaian
- d. satuan pelaksana kegiatan Desa;
- e. alokasi dan realisasi anggaran
- f. sarana dan prasarana yang digunakan
- g. permasalahan dan penyelesaian.

Bagian Keempat
LKPJ Akhir Tahun Anggaran

Pasal 33

LKPJ Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan desa termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Kelima
LKPJ Akhir Masa Jabatan

Pasal 34

- (1) LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang disampaikan kepada BPD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 35

LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, meliputi :

- a. ringkasan Laporan tahun-tahun sebelumnya;
- b. LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan;
- c. hasil yang dicapai; dan
- d. hal-hal yang dianggap perlu untuk perbaikan.

Bagian Keenam
Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian

Pasal 36

- (1) Penyusunan LKPJ Kepala Desa meliputi LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (2) LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 37

- (1) Apabila Kepala Desa berhenti sebelum akhir tahun anggaran LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh penjabat Kepala Desa.
- (2) Materi LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan Kepala Desa yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) LKPJ Kepala Desa kepada BPD disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Materi LKPJ Kepala Desa dan mekanisme laporan keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD diatur dalam Peraturan Desa.

Bagian Ketujuh
Evaluasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 39

- (1) BPD menyelenggarakan rapat khusus untuk mendengarkan LKPJ Akhir tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.
- (2) LKPJ disampaikan oleh Kepala Desa dalam rapat paripurna BPD.
- (3) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh BPD secara internal sesuai dengan tata tertib BPD.

Paragraf 2

LKPJ Akhir Tahun Anggaran

Pasal 40

- (1) BPD melakukan evaluasi terhadap LKPJ Akhir Tahun Anggaran selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LKPJ dan hasilnya dituangkan dalam Surat BPD.
- (2) Hasil evaluasi LKPJ Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan dasar untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LKPJ.

Paragraf 3

LKPJ Akhir Masa Jabatan

Pasal 41

- (1) BPD melakukan evaluasi terhadap LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan hasilnya ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima;
- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa dalam rapat peripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada Kepala Desa untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan desa kedepan;
- (4) Apabila terhadap Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi oleh Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

BAB V

INFORMASI LPPD

Pasal 42

- (1) Kepala Desa wajib menginformasikan LPPD kepada masyarakat desanya.
- (2) Penginformasian LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis melalui pengumuman resmi atau media setempat, dan secara lisan langsung kepada masyarakat dalam berbagai pertemuan masyarakat desa.
- (3) Penginformasian LPPD dilakukan seurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Penginformasian LPPD sekurang-kurangnya memuat, antara lain :
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
 - c. Penyusunan, Pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;

d. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 43

Informasi LPPD Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 disusun dengan format yang diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI

PELAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN BPD

Pasal 44

- (1) BPD wajib menyampaikan laporan administrasi keuangan BPD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Laporan administrasi keuangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Desa dan BPD berupa pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi, dan pelatihan.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan pemerintahan Desa kepada Camat.

Pasal 46

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati memberikan teguran tertulis dan tindakan administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPD dapat memberikan teguran tertulis kepada Kepala Desa.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 26 September 2008

BUPATI KUDUS,

ttd.

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 27 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

BADRI HUTOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2008 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG

TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA

I. UMUM.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15, ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu mengatur Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi :

1. Laporan Kepala Desa, yang terdiri dari :
 - a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) kepada Bupati, meliputi :
 - 1) LPPD Akhir Tahun Anggaran ;
 - 2) LPPD Akhir Masa Jabatan.
 - b. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada BPD, meliputi :
 - 1) LKPJ Akhir Tahun Anggaran ;
 - 2) LKPJ Akhir Masa Jabatan.
 - c. Penginformasian LPPD kepada masyarakat.
2. Laporan Keuangan BPD.

Terhadap laporan pertanggungjawaban kepala desa sebagaimana tersebut angka 1, masyarakat melalui BPD diberikan peluang untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna memberikan pedoman dalam pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan perpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas..
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 111